



P U T U S A N

Nomor : 07 /PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BUDIYANTO,S.Pt
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun/11 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling. Kandai II Barat , Kelurahan Kandai II
Kec. Woja, Kabupaten Dompu .
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 8 Desember 2014 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 28 Januari 2015 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Pebruari 2015 ;-----

hal 1 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 Mei 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : IMAM SOFIAN,S.H,M.H, SAIFUL AKBAR,S.H, YAN MANGANDAR PUTRA,S.H, masing-masing Advokat, berkedudukan di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No.20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tertanggal 9 Pebruari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 28/SK.PID/2015/PN.MTR tanggal 09 Pebruari 2015 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor.7/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.7/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 2 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

hal 2 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIYANTO, Spt.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIYANTO, Spt..** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
 - 2) 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
 - 3) 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;

hal 3 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 8) 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 11) 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 13) 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 14) 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isisnya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 15) 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 17) 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 20) 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 21) 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 22) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;

hal 4 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 25) 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 26) 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 27) 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 28) 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 29) 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 30) 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 31) 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- 32) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;

hal 5 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisuu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;
- 34) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- 35) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- 36) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa,400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci.4 bh,odol,4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik

hal 6 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000.0000 total 25.085.00;

- 37) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- 38) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua, 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- 39) Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- 40) Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand, 4 bh, 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita, : 500.000 10 terop, 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- 41) Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi

hal 7 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja antara lain total : 2.565.000 *Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;

- 42) Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 43) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011,tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 44) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011,tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 45) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001,tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011,tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 46) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011,tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 47) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 48) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus

hal 8 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;

49) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;

50) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001, tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955, - dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;

51) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya :memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pledoi terdakwa Budiyanto,S.Pt ;
2. Menyatakan Terdakwa Budiyanto,S.Pt tidak terbukti secara san dan meyakinkan seperti tersebut dalam dakwaan Primiar dan subsidair ;
3. Mmembebaskan Terdakwa Budiyanto,S.Pt dan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum(*vrijspraak*)atau (*onsltaag van alle rechtvervolging*) ;

hal 9 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Budiyanto, S.Pt dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya.

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan ;-----

Primair :

----- Bahwa Terdakwa BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.24/071/BKD Tanggal 21 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL PARADI, S.Ip. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan Dompu dan MUHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Rumah Tangga Periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang**

hal 10 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
 - b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN.
 - c. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa menjabat Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sejak tanggal 21 Mei 2011, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa dalam periode Kuasa Pengguna Anggaran Drs. SALADIN HASAN dan periode ADIL PARADI, SIP, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

hal 11 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Terdakwa memiliki tugas antara lain : menyiapkan bahan bahan pembinaan petunjuk teknis di bidang rumah tangga kepala daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitasi pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
- Bahwa dalam masa periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 telah dilaksanakan pencairan anggaran dan pertanggungjawabannya yaitu ;
 1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,
 2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
 3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
Jumlah	2.207.080.000,00

hal 12 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
Jumlah	3.130.607.055,00

- Bahwa dalam Periode Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Terdakwa mulai menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang anggaran bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan suplier/rekanan sejak tanggal 9 Juni 2011.
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang dalam masa periode ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sejak 16 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

hal 13 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencairkan anggaran pada Setda Dompu dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :

SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00
Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
Jumlah	2.389.068.872,00

- Bahwa dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya selaku Kasubag Rumah Tangga Terdakwa melakukannya sebagai berikut ; bahwa Terdakwa membuat RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui, setelah disetujui selanjutnya RPU diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan uang, selanjutnya Terdakwa membuat kuitansi

hal 14 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa terima, akan tetapi pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa diminta untuk bertandatangan dalam Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yaitu MUHAMMAD, SE. alias MEMET.

- Bahwa dalam menandatangani Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara tersebut Terdakwa mengetahui bahwa isi dari pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan penggunaan uang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain terdapat kuitansi kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kegiatan Rumah Tangga misalnya ; kunjungan pejabat dan rombongan ke desa-desa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP. MUHAMMAD NOR, SE. dan MUHAMMAD, SE. alias MEMET. tersebut terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
- Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

hal 16 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.018.397.580,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam

hal 17 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011 Rp.9.058.714.212,00
- 2) Nilai pengeluaran sebenarnya Rp.7.040.316.632,00
- Jumlah kerugian keuangan negara Rp.2.018.397.580,00

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	Jumlah (1)	1.633.123.300,00
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
	h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
	Jumlah (2)	385.274.280,00
	Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)	2.018.397.580,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

hal 18 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.24/071/BKD Tanggal 21 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL PARADI, S.l.p. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan MUHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Rumah Tangga Periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan,** pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada

hal 19 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
 - b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN.
 - c. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa Terdakwa menjabat Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sejak tanggal 21 Mei 2011, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa dalam periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan periode ADIL PARADI, SIP, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Terdakwa memiliki tugas antara lain : menyiapkan bahan bahan pembinaan petunjuk teknis di bidang rumah tangga kepala daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitasi pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
 - Bahwa dalam masa periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 telah dilaksanakan pencairan anggaran dan pertanggungjawabannya yaitu ;

hal 20 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,
 2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
 3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
Jumlah	2.207.080.000,00

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00

hal 21 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
Jumlah	3.130.607.055,00

- Bahwa dalam Periode Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Terdakwa mulai menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang anggaran bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan suplier/rekanan sejak tanggal 9 Juni 2011.
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang dalam masa periode ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sejak 16 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan anggaran pada Setda Dompu dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :

SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00
Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
Jumlah	2.389.068.872,00

- Bahwa dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya selaku Kasubag Rumah Tangga Terdakwa melakukannya sebagai berikut ; bahwa Terdakwa membuat RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui, setelah disetujui selanjutnya RPU diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan uang, selanjutnya Terdakwa membuat kuitansi pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa terima, akan tetapi pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa diminta untuk bertandatangan dalam Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara.
- Bahwa dalam menandatangani Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara tersebut Terdakwa mengetahui bahwa isi dari pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan penggunaan uang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain terdapat kuitansi kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kegiatan Rumah Tangga misalnya ; kunjungan pejabat dan rombongan ke desa-desa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.I.P. MUHAMMAD NOR, SE. dan MUHAMMAD, SE. alias MEMET. tersebut terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau

hal 23 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
- Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran

hal 24 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE.. tersebut telah pula menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.018.397.580,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011 Rp.9.058.714.212,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nilai pengeluaran sebenarnya Rp.7.040.316.632,00
Jumlah kerugian keuangan negara Rp.2.018.397.580,00

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	Jumlah (1)	1.633.123.300,00
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
	h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
	Jumlah (2)	385.274.280,00
	Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)	2.018.397.580,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya mengajukan **Keberatan/Eksepsi** yang diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

hal **26** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan **pendapat/tanggapan**, dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum, pada tanggal 23 Pebruari 2015 Majelis telah menjatuhkan **putusan sela**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak tanggapan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt tersebut ;-----
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu No. Reg.Perk. : PDS-02/DOMPU/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt ;-----
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt tersebut ;-----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi F U R K A N :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai Honorer dan diangkat sejak tahun 2008 menjadi staf bendaharawan Setda oleh Bupati Dompu berdasarkan SK yang dikeluarkan

hal 27 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati Dompu pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 dan pada saat itu Bendahara dijabat oleh Muhammad,SE alias MEMET.

- Bahwa KPA pada tahun 2011 adalah Sdr. Saladin Hasan mulai tahun 2010 s.d bulan September 2011 dan digantikan oleh Plt ADIL PARADI ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR,SE selaku Ka Subag Rumah Tangga pada Sekda Dompu dan sekitar bulan Mei 2011 digantikan oleh BUDIYANTO,S.Pt ;
- Bahwa saksi membuat kwitansi dan kwitansi disesuaikan dengan DPA
- Bahwa pada saat itu tidak ada nota dan dalam kwitansi yang menandatangani adalah Kasubag Rumah Tangga, Bendahara Setda dan KPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesesuaian antara kwitansi dengan kegiatan yang ada.
- Bahwa saksi diperintah untuk oleh MUHAMMAD membuat kwitansi ;
- Bahwa dalam SP2D terlampir kwitansi-kwitansi terkait.
- Bahwa saksi pernah membaca SPJ yang ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak kwitansi yang sudah saksi buat sampai sekarang.
- Bahwa terkait adanya kwitansi merujuk adanya RPU pada saat dibuat belum ada tanda tangan dan untuk pihak ketiga ada tempat untuk tanda-tangan pihak rekanan dan dimintakan oleh Kasubag. Rumah Tangga dan kemudian langsung diserahkan ke bendahara.
- Bahwa untuk penyewaan tenda tidak ada tanda terima, dibuat dulu baru dimintakan tanda-tangan.
- Bahwa berdasarkan kwitansi pengeluaran yang dibuat saksi, yang mengontrol adalah bendahara dan Nurmala tugasnya juga mengontrol.
- Bahwa dokumen-dokumen yang perlu ditanda-tangan oleh KPA, semua sudah diverifikasi dan dibawa untuk ditanda-tangani.
- Bahwa kwitansi yang menyediakan adalah saksi, dan seharusnya yang menandatangani adalah bendahara, Kasubag. Rumah Tangga dan KPA.
- Bahwa kwitansi yang dibuat ada stempel dan tanda tangan yang jelas.
- Bahwa setelah menerima kwitansi dan berkeyakinan bahwa kwitansi tersebut sudah benar maka saksi kemudian memberikan kepada Nurmala dan KPA terakhir yang menandatangani.

hal 28 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dari Bendahara, saksi mendengar bahwa uang yang dipinjam sudah dikembalikan yang dipakai untuk kegiatan yang saksi tidak tahu detailnya.
- Bahwa memang ada anggarannya yang dipakai untuk kegiatan namun jumlahnya tidak saksi tahu rinciannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. **Saksi MUHAMMAD SAIDI,SH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai tenaga Honorer Daerah Dompu ;
- Bahwa saksi ditugaskan membuat nota pengeluaran ;
- Bahwa saksi lupa dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Setda.
- Bahwa pada saat diperiksa di penyidik saksi masih ingat dengan jumlah anggarannya, namun sekarang saksi sudah lupa.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran mulai bulan September 2011 sampai tidak ingat, terakhir menjabat KPA adalah ADIL PARADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas KPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah pihak ketiga dan bukan bendahara.
- Bahwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Sekda adalah Sdr. Furkan.
- Bahwa jumlah SP2D yang ditandatangani oleh Saladin saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana pada tgl 18 Oktober 2013 di Bank BPD NTB dengan jumlah sebesar Rp. 543.831.000.
- Bahwa yang memerintahkan adalah bendahara yakni Sdr Memed sendirian dengan menggunakan motor.
- Bahwa saksi sempat juga ditagih oleh penagih hutang oleh H. Ichtiar dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak berani membayar tanpa perintah langsung dari bendahara.
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi bendahara dan bendahara langsung berikan kepada H. Ichtiar.
- Bahwa selain H. Ichtiar uang tersebut juga digunakan untuk H. Sofian yang sudah menunggu di Bank BPD NTB untuk menagih uang sejumlah Rp. 300.000.000.

hal 29 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke kantor mencari bendahara untuk mengembalikan sisa uang yang ditagih oleh H. Ichtiar, namun karena bendahara tidak ada di kantor, akhirnya saksi pergi ke rumah Adil Paradi.
- Bahwa sampai di rumah Adil Paradi, saksi bertanya mau dikemanakan uang ini, kemudian dijawab oleh Adil Paradi saya tidak bisa menerima itu.
- Bahwa sebelumnya Adil Paradi tidak tahu bahwa uang yang diambil oleh saksi diberikan kepada H. Ichtiar.
- Bahwa saksi kembali ke kantor setelah pulang dari rumah Adil Paradi namun tidak bertemu dengan bendahara.
- Bahwa setelah itu saksi tetap membawa uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat diminta untuk mengambil uang oleh bendahara sebanyak berapa kali, namun yang pasti lebih dari 1 kali.
- Bahwa terhadap uang yang saksi cairkan di Bank BPD NTB saksi tidak membuatkan kwitansi karena tugas saksi hanya membuat nota.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut walaupun saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya.
- Bahwa salah satu contoh kegiatan yang saksi cek realisasi kegiatannya adalah kegiatan rapat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa BPKP, dan BPKP pernah menunjukkan kwitansi-kwitansi yang tidak ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa bila KPA tidak mau menandatangani, maka akan ditandatangani oleh Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa yang bertindak sebagai verifikator terhadap kegiatan tersebut dan dokumen-dokumennya adalah Kasubag Rumah Tangga yang pada saat itu dijabat oleh Budiyanto.
- Bahwa saksi datang sendirian ke rumah Adil Paradi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semestinya yang membuat nota pemesanan barang adalah dari Kasubag Rumah Tangga/ RPU namun saksi diperintahkan oleh bendahara.
- Bahwa pada saat itu kurang tahu apakah ada surat perintah pelimpahan tugas atau tidak.
- Bahwa dalam kesehariannya saat mengambil keputusan Adil Paradi mengambil inisiatif sendiri dan tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu.
- Bahwa yang membayarkan pajak dalam SPP adalah saksi sendiri ke nomor pajak Sekda.

hal 30 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ke Bank untuk mencairkan uang tidak ada surat kuasa untuk mengambil dan tidak dipertanyakan oleh teller dan uangnya cair ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Pemda Dompu mempunyai hutang kepada H. Ikthiar.
- Bahwa setelah menerima kwitansinya baru saksi mengetahui bahwa Pemda Dompu memiliki hutang terhadap H. Ichtiar dan saksi tidak ingat untuk pembayaran hutang apa saja uang tersebut yang jumlahnya Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perintah dari bendahara untuk mencairkan uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. **Saksi NAFSIAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan pada saat itu saksi memberikan keterangan yang benar semua dan saksi tidak merasa dipaksa oleh Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2011 bekerja di Sekda Bagian Umum khususnya staf bendahara Sekda yang mana atasan langsung saksi pada saat itu adalah M. Amin, S.Sos selaku Kepala Bagian dan bendaharanya adalah Sdr. Muhammad.
- Bahwa pada waktu itu Kasubag Rumah Tangga adalah MUHAMMAD NOOR,SE dan pada bulan Mei 2011 digantikan oleh BUDIANTO,S.Pt;
- Bahwa KPA pada saat itu adalah Sdr. Saladin Hasan yang kemudian pensiun dan digantikan oleh Sdr. Adil Paradi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf bendahara Sekda antara lain: mencatat buku pengawasan SPJ pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perintah langsung oleh Sdr. Memed, namun pada saat itu saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Saladin Hasan untuk membawa SPJ dan meminta tanda tangan Sdr. Adil Paradi yang mana pada saat itu menolak untuk menandatangani SPJ tersebut, kemudian saksi diminta untuk memanggil Bendahara namun saat saksi kembali, bendaharanya belum ada.
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke ruangan Adil Paradi dan Adil Paradi menyuruh semua staf untuk berkumpul ke ruangan Adil Paradi, kemudian

hal 31 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beserta seluruh staf bendahara masuk ke ruangan Adil Paradi. Ketika saksi beserta seluruh staf lainnya masuk ke ruangan, Adil Paradi bertanya "mana Muhammad? SPJ yang kalian bawa ini apa sudah apakah sudah bisa saya tandatangani?" kemudian saksi menjawab "setahu kami, SPJ yang kami bawa ini sudah kami bukukan pada register".

- Bahwa lazimnya bila SPJ sudah dibukukan pada buku register berarti SPJ tersebut sudah benar, terkait dengan pelaksanaannya di lapangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan selanjutnya antara Adil Paradi dan Sdr. Memed.
- Bahwa pada saat itu SPJ yang saksi bawa belum ditandatangani karena Adil Paradi mengatakan "kalo tidak Muhammad yang datang suruh Furkan datang ke sini" kemudian SPJ yang saksi bawa ke ruangan Adil Paradi saksi tinggalkan di ruangan Adil Paradi.
- Bahwa setelah itu SPJ nya dibawa kembali ke ruangan dan saksi melihat SPJ tersebut sudah dijilid yang berarti sudah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa SPJ tersebut saksi ajukan kepada ADIL PARADI, namun saksi meyakini bahwa saksi membawa SPJ tersebut sekitar hari senin sampai Kamis karena ingat pada saat itu tengah menggunakan seragam PDH.
- Bahwa pada saat itu SPJ yang disetorkan oleh saksi kepada ADIL PARADI sudah lengkap secara administrasi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki inisiatif untuk memeriksa kebenaran kwitansi yang terlampir dalam SPJ karena hal itu bukan wewenang saksi.
- Bahwa menurut saksi yang berwenang untuk itu adalah Bendahara
- Bahwa di ruangan tempat saksi bertugas tidak ada verifikatornya.
- Bahwa SPJ yang saksi bawa atas perintah Furkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi ANITA KHAIRUNISA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Pemda Dompu sejak tahun 2010.

hal 32 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf di bagian Umum Ruang Bendahara Setda Dompu.
- Bahwa pada saat itu Adil Paradi menjabat sebagai Plt. Asisten III merangkap sebagai KPA dari bulan Sep s/d Des 2011.
- Bahwa Sdr. Adil Paradi pernah memanggil semua yang ada di ruangan, antara lain Ibu Nurmala, Anita, menanyakan kebenaran kwitansi yang diberikan dan dijawab bahwa kwitansi itu benar.
- Bahwa yang ditanyakan oleh Sdr. Adil Paradi mengenai kebenaran kwitansi yang dimaksud menurut pemahaman saksi adalah bahwa semua angka-angka yang tercantum sudah sesuai dengan hurufnya tetapi bukan masalah penggunaan uangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi ketika bersama-sama dengan teman-teman saksi memiliki pemahaman yang sama dengan saksi terhadap pengertian kebenaran kwitansi yang dimaksud.
- Bahwa saksi melihat Sdr. Adil Paradi menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Bendahara adalah Sdr. Muhammad yang menjabat sejak Januari s/d Desember 2011. sedangkan yang menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga saat itu adalah MUHAMMAD NOOR, SE kemudian digantikan oleh BUDIYANTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bendahara juga ikut menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa setelah dipanggil oleh Sdr. Adil Paradi, saksi tidak ingat apakah saksi melakukan pertemuan dengan rekan-rekannya untuk memperbaiki kwitansi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kembali kwitansi dan registernya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengungkapkan persepsinya kepada Sdr. Adil Paradi mengenai pemahamannya terhadap kebenaran kwitansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan ulang oleh teman-teman saksi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ingin mengetahui apakah semua yang saksi register pada buku register telah dilaksanakan semua atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Adil Paradi yang mengatakan bahwa pada saat itu saksi dan teman-temannya memberitahu bahwa SPJ tersebut sudah dikukuhkan dan sudah bisa ditanda tangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu .

hal **33** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NURMALA, S.Sos :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangan saksi tersebut benar .
 - Bahwa saksi sebagai PNS yang bertugas di Keuangan Sekda Dompu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengantar SPJ kepada Sdr. Saladin Hasan ketika beliau menjabat sebagai KPA.
 - Bahwa SPJ yang dibawa sudah termasuk per mata anggaran.
 - Bahwa pada waktu yang menjadi Bendahara adalah Sdr MUHAMMAD alias MEMET, Budiyanto sebagai Ka Subag. Rumah Tangga Sekda ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi NUR NANINGSIH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangan yang diberikan benar .
- Bahwa saksi sebagai PNS sebagai staf di Bag. Bendahara Sekda.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staf di Bag. Bendahara Sekda antara lain: mendata dan membuat SSP pajak.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Sdr. Memed sejumlah Rp.30.000.000,00 namun saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa Sdr. Memed meminta tolong kepada saksi untuk mencari pinjaman sebesar Rp.30.000.000, kemudian saksi pinjamkan ke koperasi Jawa atas nama saksi jaminannya sertifikat rumah saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang menerima uangnya yang kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Memed yang mana tanggalnya saksi lupa, namun pastinya pertengahan tahun 2011 yang mana pada saat itu KPA nya adalah Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa peminjaman tersebut diangsur sebanyak 3 kali yang mana uang angsurannya adalah dari Sdr. Memed.
- Bahwa angsuran pertama dan kedua sejumlah Rp. 13 juta kemudian saksi menyetornya ke Koperasi, dan angsuran terakhir sebesar Rp. 14.000.000,- dan sudah lunas semuanya beserta bunganya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Memed bersama terdakwa membicarakan masalah SPJ.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada bulan Oktober PKA ada dinas keluar daerah.

hal 34 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Furkan menyusun SPJ di dalam ruangan bersama Sdr. Memed ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan yang di SPJ kan namun kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang dipakai untuk membayar cicilan tersebut berasal dari mana baik cicilan pertama maupun cicilan kedua.
- Bahwa saksi lupa kapan hari dan tanggal cicilan tersebut dibayar oleh Memet.
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Sdr. Memed untuk meminta bantuan kepada saksi untuk meminjamkan uang kepada Koperasi.
- Bahwa Sdr. Memed meminta bantuan selaku Bendahara kepada saksi untuk mendapatkan pinjaman ke koperasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Memed apakah pinjaman tersebut atas namanya atau atas nama Dinas.
- Bahwa saksi menganggap Sdr. M. Saidi alias Jon diperintah untuk memberikan uang kepada saksi atas perintah Sdr. Memed.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. **Saksi MUHLIS ABDUL MALIK,SE :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 bekerja di Dinas PPKAD dengan Kadis Pak Muhibudin.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi .
- Bahwa tugas pokok adalah memverifikasi SPJ yang masuk berdasarkan DPA yang ada.
- Bahwa di unit Setda Kab. Dompu pernah dilakukan verifikasi termasuk SKPD lainnya yang ada di Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang mengajukan verifikasi adalah bendahara, yang mana bendaharanya pada saat itu adalah Sdr. Muhammad berdasarkan SK. Bupati.
- Bahwa SPJ yang masuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu kwitansi, memakai stempel, dan kesesuaian antara angka dengan huruf, kesesuaian mata anggaran, kemudian kesesuaian dengan anggaran yang ada pada Setda Kab. Dompu ;

hal 35 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara yang memiliki kewenangan untuk menguji verifikasi materiil dari SPJ adalah auditor manakala ada masalah yang mana biasanya dilakukan oleh BPK yang mengaudit.
- Bahwa BPK memeriksa setiap akhir tahun yang pada saat itu adalah pada akhir tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai saksi ada di persidangan yang berkaitan dengan fungsi saksi sebagai petugas verifikasi.
- Bahwa berkaitan dengan data SPJ yang dimiliki oleh saksi, saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Setda Kab. Dompu.
- Bahwa SPJ dan SPP terpisah tapi masih dalam satu kesatuan.
- Bahwa KPA yang menandatangani SPP dan bukan bendahara.
- Bahwa pada saat ada temuan dari Inspektorat saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemeriksaan secara materiil dilaksanakan.
- Bahwa SPJ dan SPP diajukan secara bersama-sama.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi ada melakukan verifikasi dan dibarengi dengan permintaan untuk pencairan SPJ sebesar Rp.500 jutaan dan saksi lupa yang menandatangani SPP tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu SPP dan SP2D yang seharusnya menandatangani dan mengetahui.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi memberikan keterangan pada penyidik pada pertanyaan no. 12 dan 18 berupa bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Muhammad dan Saladin Hasan, dan bukti pertanggungjawaban Rp. 205.000.000. pada bulan Desember 2011 melampirkan bukti pengeluaran Rp. 208 juta yang ditandatangani oleh bendahara Muhammad dan mengetahui Adil Paradi.
- Bahwa saksi sebagai verifikator meluluskan SPJ dan SPM yang ditandatangani oleh yang bukan KPA dan saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. **Saksi ALPONS :**

hal 36 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU O'o pada tahun 2010 sebagai pengawal.
- Bahwa mekanisme pengambilan premium ada nota manual.
- Bahwa Pemda Dompu pernah berlangganan dengan SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa pernah pada tahun 2011 pihak SPBU bekerjasama dengan Pemda Dompu.
- Bahwa saksi tidak melayani orang yang tidak membawa kupon.
- Bahwasaksi pernah menerima nota dari Pemda Dompu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPJ yang diberikan oleh Pemda Dompu.
- Bahwa saksi pernah menolak untuk menandatangani SPJ tersebut namun pihak yang membawa SPJ mengatakan kepada saksi bahwa SPJ tersebut hanya bertujuan untuk melancarkan administrasi yang ada dalam instansi Pemda Dompu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa SPJ tersebut kepada saksi karena orang tersebut adalah orang suruhan.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa orang yang menyuruh membawakan SPJ tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menandatangani SPJ tersebut pada tahun 2011 dan jumlah nominal SPJ tersebut ada yang Rp. 10.000.000 dan ada juga yang di bawah Rp.10.000.000.
- Bahwa saksi tidak ingat dalam tahun 2011 berapa kali orang-orang tersebut membawa SPJ yang pasti seingat saksi mereka datang lebih dari 3 (tiga) kali ke SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa setiap kali orang-orang tersebut datang, mereka minimal membawa SPJ berjumlah 6 bendel kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah ditelp oleh orang yang mengaku Bos dari orang-orang yang membawa SPJ tersebut namun saksi lupa siapa orangnya dan siapa saja yang pernah menelpon saksi.
- Bahwa yang ditandatangani oleh saksi adalah SPJ yang masih kosong (belum berisi jumlah nominal dan angkanya) dan saksi hanya menandatangani saja.

hal 37 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada Pemda.
- Bahwa kupon yang saksi berikan dengan yang diberikan kepada Pemda berbeda.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saksi tidak tahu apakah atasan saksi mengetahui hal tersebut atau tidak.
- Bahwa kemudian baru pada akhir tahun 2011 atasan saksi memberi ketegasan agar saksi tidak memberikan tanda tangan lagi kepada pihak Pemda dan pihak Pemda pun tidak pernah datang lagi kepada saksi untuk meminta tanda tangan.
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan yang ada dalam dokumen yang ditunjukkan oleh JPU adalah tanda tangan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

9. **Saksi L A M I N :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi PNS dan bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu ;
- Selain menjadi Pegawai Negeri Sipil saksi juga ada usaha penyewaan terop dan kursi
- Saksi mempunyai usaha sampingan sejak tahun 2008 ;
- Saksi pernah berhubungan dengan Pemda Dompu yaitu Kabag Rumah Tangga Muhammad Nor untuk menyewakan terop dan kursi ;
- Muhammad Nor sering menyewa terop dan kursi;
- Terop disewakan per titik bukan per buah, sewa 1 titik untuk kota Rp. 50.000,-
- Muhammad Nor sewa tergantung ipennya ;
- Muhammad Nor menyewa terop dan kursi dalam rangka acara tahun baru, kunjungan menteri, upacara kebangkitan Nasional, pacuan kuda ;
- Sewanya dikasi pada lain waktu karena menunggu anggarannya cair ;
- Tidak ada kwitansi yang saksi tanda tangani ;
- Tidak benar sewa terop dan kursi Rp. 112.000.000,- ;

hal 38 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purkon pernah disuruh sama Pemda minta menanda tangani SPJ 1 kali ;
- Betul stempel kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- itu tetapi bukan tanda tangan saksi ;
- Tidak benar nota kontan sewa terop bulan Agustus 2011 itu karena terahir saksi menyewakan terop kepada Pemda bulan Mei 2011;
- Tidak benar sewa kursi dan terop Rp. 92.000.000,- itu ;
- Paling tinggi saksi menyewakan terop dan kursi kepada Pemda Dompu Rp. 2.000.000,- ;
- Selama ini Pemda Dompu tidak selalau sewa terop dan kursi kepada saksi kadang-kadang ditempat lain ;
- Terop yang disewa tergantung ipen kalau teropnya 10, kursinya 100 buah sewanya per titik Rp. 50.000,- jadi normal sewa seluruhnya Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

10. **Saksi SITTI SARFIAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan benar
- Bahwa pekerjaan saksi meregister SPP dan SPM ;
- Bahwa saksi sebagai honorer di bagian umum Pemda Dompu sejak tahun 2011 ;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi bendahara Muhammad Alias Memed dan KPA H. Saladin Hasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa H. Saladin menjadi KPA ;
- Bahwa Adil Paradil pernah menjadi KPA menggantikan H. Saladin ;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Kabg Rumah Tangga Muhammad Nor dan sekitar bulan Mei digantikan oleh BUDIYANTO sebagai Kasubag Rumah Tangga ;
- Bahwa yang memberikan saksi tugas meregister SPP dan SPM adalah pak Muhammad bendahara ;
- Bahwa saksi bersama staf keuangan pernah menjilid SPJ ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengantar SPP dan SPM ke DPPKAD ;
- Bahwa yang menanda tangani SPP dan SPM bendahara dan KPA ;

hal 39 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purkan pernah membuat SPP dan SPM ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanda tangani kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan menanda tangani SPP dan SPM;
- Bahwa saksi tidak pernah menyodorkan bendel SPJ untuk ditanda tangani oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

11. **Saksi Drs.H.A.HAMID M.HASAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas PPKAD dari Januari 2009 s/d 31 Desember 2011 dengan jabatan Kabid. Akuntansi.
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa SPJ yang masuk dari SKPD Daerah Dompu, mengeluarkan SPJ dan menverifikasi SPJ.
- Bahwa saksi tidak tahu bila di dalam salah satu SPJ Sekda Kab. Dompu ada tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi selama bekerja dibantu oleh 10 orang staf.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari sfat saksi tentang pelaksanaan SPJ di Sekda Kab. Dompu.
- Bahwa penggunaan dana yang dituangkan dalam kwitansi telah sesuai dengan kegiatan.
- Bahwa ada kewajiban saksi untuk menguji kebenaran kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada laporan yang diterima saksi terkait dengan kwitansi yang di tandatangi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Sdr. Buchori selaku PLT Asisten I yang di sana tertulis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam SP2D .
- Bahwa saksi lupa apakah ada surat perintah penunjukan Plt Asisten III atas nama Sdr. Buchori atau tidak.
- Bahwa saksi menerima Kwitansi dan mencairkan dana padahal orang yang mengajukan adalah bukan orang yang berkewajiban, karena saksi merasa bahwa dana yang dicairkan sangat dibutuhkan oleh pihak terkait.

hal **40** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran itu dipergunakan untuk keperluan apa karena pada saat itu saksi sudah memasuki masa pensiun.
- Bahwa semua yang dilaporkan oleh anak buah saksi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada masalah sampai Terdakwa diajukan di ruang pengadilan padahal menurut saksi semua laporannya sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

12. Saksi FRIDA YUNITA :

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di rumah makan "Rinjani".
- Bahwa saksi bekerja aktif sebagai manajer sejak tahun 2010.
- Bahwa Pemda tidak pernah melakukan kerjasama dengan rumah makan tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan Adil Paradi dengan Muhammad serta Saladin Hasan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dari Sekda Dompus.
- Bahwa pada tahun 2011 rumah makan "Rinjani" tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak Pemda
- Bahwa rumah makan "Rinjani" juga memiliki stempel tersendiri.
- Bahwa stempel tersebut selalu berada di rumah makan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

13. Saksi ERHAN FADILAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompus dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Dinas Pendapatan (Dinas PPKAD).
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Sdr. Muhammad terkait dengan masalah menerima uang pinjaman yang disuruh oleh Sdr. Herman yang sebelumnya dinas di Dompus dan sekarang di Mataram.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Muhammad pernah meminjam uang kepada Sdr. Herman atau tidak.
- Bahwa saksi menerima uang dari Sdr. Muhammad Nor sejumlah Rp. 50.000.000 di Bank Muhammad.

hal 41 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menerima telepon dari Sdr. Herman untuk meminta uang kepada Sdr. Muhammad Nor, pada saat itu saksi bersama Sdr. Muhammad Noor menghadap kepada Sdr. Saladin Hasan, kemudian setelah menghadap saksi diarahkan untuk menemui Pak Muhammad alias Memed sebagai bendahara untuk segera membayar dan pada saat itu langsung dibayar di tempat kerja Muhammad namun saksi lupa apakah pada waktu itu saksi menerima tanda bukti penerimaan atau tidak.
 - Bahwa tidak ada kaitannya pengambilan uang itu dengan Saladin Hasan .
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat NGATNO,SE dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

AHLI NGATNO,SE :

- Bahwa ahli diminta untuk melakukan investigasi atas keuangan kabupaten Dompu.
- Bahwa ahli dalam melakukan investigasi dengan proses sebagai berikut: pada saat dilakukan penyelidikan oleh Polres Dompu ahli dan tim ikut turun langsung ke lapangan dan melakukan klarifikasi.
- Bahwa ahli menerima data berupa dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik, kemudian ahli dan penyidik menggali informasi dari dokumen-dokumen yang dianggap ada kaitannya dengan perkara yang ditangani.
- Bahwa selain ahli menerima data dari pihak penyidik, ahli juga turun langsung melakukan investigasi ke lapangan.
- Bahwa prosedur untuk melakukan investigasi adalah pada saat ahli diminta oleh Penyidik Satreskrim Polres Dompu, ahli melakukan gelar perkara bersama penyidik sampai ahli mendapat keyakinan bahwa memang benar terjadi adanya penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian Negara.
- Bahwa ahli melakukan telaah dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik, setelah itu kami bersama dengan penyidik melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara bersama penyidik.
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit, dokumen yang ahli periksa antara lain: Dokumen Perencanaan Anggaran DPA Sekretariat Kabupaten Dompu tahun

hal **42** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Perencanaan Perubahan Anggaran tahun 2011, Dokumen Keputusan Bupati No. 24 tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011, Dokumen yang menyangkut keuangan seperti SPP (Surat Permintaan Penggunaan Anggaran), SPM (Surat Permintaan Membayar), SP2D, kemudian dokumen lainnya berupa pengesahan-pengesahan yang dibuat setelah Bendahara dan pengelola keuangan Sekda setiap mengeluarkan uang yang nantinya akan disetorkan kepada BPPKAD.

- Bahwa ahli juga melakukan konfirmasi terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi atas kegiatan yang dilakukan yang diduga dalam pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan.
- Bahwa pada saat itu memang pernah ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Drs. H. Saladin Hasan (dari tanggal 01 Januari 2011 s/d 16 September 2011) kemudian diganti oleh Sdr. Adil Paradi (dari tanggal 17 September 2011 s/d 31 Desember 2011) sementara bendaharanya masih tetap Sdr. Muhammad, SE alias Memed.
- Bahwa dalam SPJ apabila kwitansinya tidak ditandatangani oleh KPA yang menjabat pada saat itu, maka kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPA bertugas sebagai fasilitator sementara Bendahara bertugas sebagai kordinator.
- Bahwa semua kwitansi ditandatangani oleh KPA dan bendahara yang mana kwitansi tersebut merupakan dokumen-dokumen pendukung adanya pengeluaran uang.
- Bahwa KPA sebagai fasilitator memiliki kewajiban untuk memverifikasi apa yang diserahkan kepadanya dan tidak asal ditandatangani begitu saja.
- Bahwa selama periode Drs. H. Saladin Hasan sebagai KPA untuk pertanggungjawaban untuk SP2D yang telah diterbitkan sejumlah Rp. 3.262.996.145,00 sementara realisasi pertanggungjawabannya senilai Rp. 3.130.607.055,00 sehingga ada selisih saldo fiktif per 16 September sebesar Rp. 132.389.090,00.
- Bahwa untuk SP2D anggaran keluar daerah TU sebanyak 8 kali sebesar Rp. 2.215.800.007,00 sementara realisasi pertanggungjawabannya sebanyak Rp.

hal 43 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.207.080.000,00 sehingga ada selisih saldo fiktif per 16 September sebesar Rp. 8.720.007,00 yang harus dikembalikan karena sifatnya TU dan mungkin sudah dikembalikan.

- Bahwa ahli melakukan periodisasi terhadap tiap KPA yang menjabat dan uang yang dikeluarkan baik terhadap Saladin Hasan maupun Adil Paradi.
- Bahwa untuk SP2D yang sifatnya LS adalah sebanyak Rp. 469.230.660,00.
- Bahwa ahli tidak menerima dokumen-dokumen serah terima dari Sdr. Muhammad.
- Bahwa ahli sempat meneliti SPJ-SPJ berupa kwitansi-kwitansi atas kegiatan pelayanan jasa-jasa makan dan minum, sewa-sewa untuk pelaksanaan beberapa kegiatan (tenda, kursi dan perlengkapan lainnya), juga ada kwitansi tanda pembelian BBM,
- Bahwa kwitansi tersebut setelah diuji dan dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait ternyata tidak benar karena tidak ada kesesuaian antara tanggal dan kegiatan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak SPBU O'o yang menjadi tempat pembelian BBM, ditemukan fakta bahwa kwitansi pembelian BBM adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tanggal dan jumlah pembelian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Alfon selaku petugas SPBU didatangi oleh orang yang mengaku staf pegawai Sekda Dompus yang meminta tanda tangan yang bersangkutan untuk melengkapi kwitansi bukti pembelian BBM untuk Intansi Sekda Dompus.
- Bahwa ahli juga mendatangi toko-toko dan catering-catering yang dalam kwitansi disebutkan menjalin kerjasama dengan Sekda Dompus.
- Bahwa ternyata kwitansi terkait pembeli makan dan minum di toko tersebut tidak benar atau fiktif.
- Bahwa ada perencanaan seolah-olah ada kegiatan dan ada surat pertanggungjawaban kegiatan belanja.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Muhammad Nur menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Sdr. Muhammad Nor mendapat perintah untuk melakukan tanda tangan dan beberapa stempel memang dibuat sendiri karena pada saat itu uang nya tidak ada.

hal 44 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya dipergunakan untuk membayar hutang oleh bendahara Muhammad alias Memed.
- Bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan selama belum ada aturan hukumnya.
- Bahwa dilarang melakukan pembayaran bila memang belum ada uangnya/ anggarannya.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara pada saat periode Sdr. Saladin Hasan sebagai KPA adalah sebesar Rp. 1.633.120.000.300,00.
- Bahwa Rp.385.274.278.000,- termasuk uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh bendahara sebesar Rp. 204 juta sekian.
- Bahwa anggaran DPA untuk Sekda Kab Dompu di awal adalah anggaran langsung sebesar Rp. 6.500.000.000,- dan anggaran tidak langsung sebesar Rp. 7.000.000.000,0 .
- Bahwa kegiatan peminjaman tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada alasnya baik itu aturan berupa Perda Kab. Dompu atau aturan hukum lainnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 31 Tahun 2011 pada tanggal 16 September 2011 yang menetapkan Adil Paradi sebagai Pelaksana tugas Asisten Sekda Dompu sekaligus sebagai KPA.
- Bahwa menurut ahli siapa yang menandatangani kwitansi itulah pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan Negara sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa menurut ahli tidak ada dugaan dana yang mengalir dari Sdr. Saladin Hasan, Sdr. Adil Paradi dan kepada Sdr. Memed.
- Bahwa apabila SPJ-SPJ yang diserahkan padanya tersebut pelaksanaannya tidak benar, maka KPA berhak untuk menolaknya.
- Bahwa berdasarkan kwitansi-kwitansi yang ada, tidak ada dokumen-dokumen pendukung untuk keabsahan dari SPJ tersebut, seperti misalnya dalam kwitansi pembelian BBM dan kegiatan lainnya.
- Bahwa keabsahan kwitansi-kwtansi yang dibuat adalah bersifat fiktif.
- Bahwa memang sebelumnya telah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat atas anggaran APBD Dompu.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara adalah bendahara itu sendiri.
- Bahwa menurut ahli tidak boleh sembarangan orang yang mengambil uang, harus ada surat kuasa dari pejabat yang bersangkutan.

hal 45 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak ada surat kuasa masih bisa mengambil uang tapi harus ada SP2D yang disodorkan keteller.
- Bahwa bila ada SP2D yang tidak dilaksanakan maka yang bertanggungjawab adalah Bendahara.
- Bahwa uang Negara harus disimpan dalam bentuk giro.
- Bahwa kenyataannya di instansi Sekda Dompu uang Negara disimpan dalam rekening tabungan.
- Bahwa seharusnya dalam suatu kegiatan harus ada penanggungjawabnya, bila kegiatan fisik masih bisa dilihat, namun bila kegiatannya non fisik seperti pembelian makan dan minum harus ada panitianya, penanggungjawabnya siapa, anggarannya berapa, ngambil uangnya berapa, dan pertanggungjawabannya seperti apa, harus jelas semua.
- Bahwa ternyata ada kelemahan dalam Pemda Dompu dalam pengelolaan anggaran adalah tidak adanya PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan).
- Bahwa dalam pembuktiannya di Pemda Kabupaten Dompu seolah-olah ada, namun hanya ada Kepala Bagian Rumah Tangga saja yang difungsikan sebagai PPTK.
- Bahwa sebenarnya PPTK harus berdiri sendiri dan terpisah dari Bagian Rumah Tangga itu sendiri.
- Bahwa tugas PPTK antara lain adalah merencanakan kegiatan, melaporkan objek kegiatan, dan menyampaikan pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam Peraturan Teknis No. 12 Tahun 2006 dalam Pasal 12 Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas menunjuk Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan.
- Bahwa ahli sudah pernah meminta klarifikasi terkait dengan kegiatan ke Australia yang dilakukan oleh Bupati kegiatan itu ada dalam perjalanan dinas, namun Sdr. Memed mengaku bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada, dan jawaban Sdr. Memed adalah bahwa dia akan menjelaskan dan mengungkap semuanya dalam persidangan.
- Bahwa ahli tidak bisa mengungkapkan siapa sebenarnya oknum yang menggunakan anggaran/uang tersebut karena tidak ada cukup bukti baik berupa bukti transfer dll.

hal 46 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak memiliki dokumen yang menjadi rujukan dalam mengecek kebenaran akan pergantian bendahara dari Sdr. Arifin ke Sdr. Muhammad (Memed).
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan Negara dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 dan bukan sejak Sdr. Muhammad Alias Memed menjabat sebagai bendahara yakni pada bulan Pebruari karena yang dijadikan patokan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah per-anggaran APBD tahun 2012.
- Bahwa ahli tidak tahu pemerintah Kab Dompu mendapatkan uang darimana bila tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Arifin selaku bendahara pada bulan Januari 2012.
- Bahwa ahli tidak mengkonfirmasi Sdr. Arifin (bendahara).
- Bahwa selama Sdr. Saladin Hasan menjadi KPA, pernah ada pejabat yang menjadi Plh. KPA yang pernah menandatangani SPM-SPM yakni Sdr. Agus Buchori.
- Bahwa Sdr. Agus Buchori menandatangani SPM yang bertanggal 26 Oktober 2011.
- Bahwa Sdr. Saladin Hasan menandatangani SPM dari Januari sampai Agustus 2011.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Agus Buchari menerima SK Penunjukannya sebagai Plh. KPA dari Sdr. Bambang selaku Bupati Dompu.
- Bahwa ahli mengiyakan pernyataan penasihat hukum Sdr. Saladin Hasan yang menyatakan bahwa Sdr. Agus Buchori pernah menandatangani SPM yang Nomornya adalah No. 70/SPT/SEKDOM/2011 dengan nilai Rp. 300.000.0000.
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang berwenang menunjuk atau mengangkat KPA.
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan mengenai pertanyaan penasihat hukum Terdakwa terkait dengan laporan ahli yang menyatakan bahwa kesalahan dari PA/KPA Sekda Dompu adalah tidak menunjuk Pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), pengguna anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pertama kali adalah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian diajukan ke KPA, kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa walaupun dalam Peraturannya Sdr. Drs. H. Saladin Hasan adalah menjabat sebagai PA, namun Sdr. Drs. H. Saladin Hasan juga memiliki kewenangan untuk menandatangani SPM karena beliau adalah seorang KPA yang mendapat kuasa atas penggunaan anggaran.

hal 47 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Seretariat Sekda Dompus Tahun 2011 terdapat kerugian keuangan negara dari hasil perhitungan ahli sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) akibat perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pada bulan September tahun 2011 tidak ada kegiatan, tidak ada SP2D yang dicairkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

BUDIYANTO,S.Pt yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar .
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Mei tahun 2011 sebagai Kasubag Rumah Tangga pada Sekda Dompus yang mana pada saat itu pejabat KPA'nya adalah Drs. H. Saladin Hasan sampai bulan September 2011, kemudian sejak bulan September 2011 diganti oleh Adil Paradi, S.Ip. dan Bendaharanya pada saat itu adalah Muhammad alias Memed.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besar anggaran yang diperuntukkan khusus untuk bagian rumah tangga Sekda Dompus.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU) kepada H.Saladin Hasan selaku KPA untuk kegiatan rumah tangga seperti: belanja alat kebersihan, biaya penerimaan makan-minum tamu, dan belanja perlengkapan-perengkapan lainnya.
- Bahwa Terdakwa membuat RPU yang kemudian di acc oleh KPA kemudian diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat RPU ada perintah dari KPA dan Terdakwa harus membuat persetujuan lagi kepada KPA dan di verifikasi langsung oleh KPA, kemudian Terdakwa membawa RPU tersebut kepada bendahara untuk segera direalisasikan anggaran sesuai dengan RPU yang diajukan setelah disetujui oleh KPA.
- Bahwa setelah RPU disetujui oleh KPA dan dibawa ke bendahara untuk pencairan dana Terdakwa segera menggunakan dana tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan Terdakwa laksanakan atau yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat SPJ, khusus untuk makan dan minum tamu SPJ tersebut dibuat juga oleh Muhammad, SE al.Memet

hal 48 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membuat SPJ antara jumlah anggaran dan realitanya selalu sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi untuk SPJ yang dibuat oleh Muhammad al.Memet saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam tiap kegiatan makan minum tamu, kwitansi yang dibuat oleh pihak catering dengan kwitansi yang Terdakwa buat selalu sama dan selalu ditandatangani oleh yang bersangkutan (pemilik catering).
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Kasubag Rumah Tangga sejak tanggal 23 Mei 2011 dan berhubungan dengan Muhammad sampai tanggal 31 Desember 2011, kemudian Terdakwa menjabat lagi menjadi Kasubag Rumah Tangga tahun 2012 dari bulan Pebruari sampai dengan Juni 2012.
- Bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh Memed (Bendahara) di sahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam menandatangani SPJ tersebut saksi berada di bawah tekanan karena Terdakwa diberitahu oleh staf dan pegawai Bendahara bahwa SPJ tersebut sudah harus ditandatangani saat itu juga dan jumlah SPJ yang ditandatangani oleh Terdakwa berjumlah sangat banyak sehingga Terdakwa tidak sempat melihat isi materiil dari SPJ tersebut dan Terdakwa langsung menandatangani saja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kebenaran kwitansi yang ditandatangani olehnya.
- Bahwa dari kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa menyebutkan saksi sebagai PPTK namun sampai saat ini Terdakwa belum menerima SK sebagai PPTK dari Bupati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba untuk menguji sebelumnya kebenaran dari kwitansi-kwitansi yang ditandatangani.
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh saksi menurut pengakuan Memed kepada Terdakwa, SPJ tersebut tetap dipergunakan.
- Bahwa SPJ yang Terdakwa ajukan sesuai dengan tupoksi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah SPJ yang diajukan bendahara kepada Terdakwa apakah sudah sesuai dengan tupoksi Terdakwa atau tidak karena tidak membaca rinciannya.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga dari bulan Mei sampai dengan Desember 2011 setiap bulannya selalu ada SPJ yang diajukan oleh Memed kepada Terdakwa.

hal 49 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi SPJ penerimaan tamu, BBM dan sosialisasi terdapat keganjilan keganjilan karena Terdakwa tidak bisa mengontrol SPJ yang disodorkan kepada saksi mengingat begitu banyaknya SPJ yang disodorkan ditambah dengan tekanan dari pihak bendahara agar SPJ tersebut segera diselesaikan saat itu juga/ dikejar oleh waktu.
- Bahwa ada SPJ yang dibuat oleh Sdr. Muhammad al.Memet untuk RPU yang saksi buat pada saat itu, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Staf Muhammad al.Memet atas nama Furkan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka yang akan membuat SPJ nya.
- Bahwa Sdr. Saladin Hasan tidak tahu jika RPU yang saksi buat, SPJ dari RPU tersebut dibuatkan oleh Muhammad al.Memet .
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika ada SPJ fiktif pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa pernah diajukan untuk menandatangani kwitansi pengeluaran oleh staf Muhammad al.Memet dan disaksikan langsung oleh Muhammad al.Memet pada saat itu.
- Bahwa semua kwitansi yang Terdakwa tanda tangani pada saat itu lingkupnya termasuk dalam pekerjaan kegiatan bagian rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga Terdakwa tidak pernah melaporkan/ menyampaikan kepada KPA berkaitan dengan adanya pengeluaran pengeluaran fiktif.

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;

hal 50 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isisnya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselasaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH.;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;

hal 51 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp

hal 52 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 bh handuk, 10 bh odol, 10 bh sandal, 10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 ktk tisu 5 bh hands wash, 5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000, di toko kita , belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000. total 32.460.000,-;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum , 10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000,

hal 53 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip :1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua, 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 sct gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand, 4 bh, 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita, : 500.000 10 terop, 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 *Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah :

hal 54 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

hal 55 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 13.511.081.895,-(tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
2. Bahwa benar dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;

hal 56 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN(Terdakwa) ;
 - MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;
4. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :-----
- a. Menerima dana
 - b. Mengelurkan ;
 - c. Mempertanggungjawabkan dan
 - d. Menata usahakan ;
5. Bahwa benar Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang

hal 57 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengeluaran untuk belanja minum, BBM, jasa sewa meja kursi/tenda ;
7. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 7 Maret 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
 8. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU nihil, saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA terbitkan (SPM-TU) atas penggunaan dana sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban(SPJ) penggunaan uang TU dan bukti-bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku KPA mengetahui/menyetujui untuk pengeluaran belanja makan, BBM, dan jasa sewa meja, kursi/ternda ;
 9. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 April 2011 telah mengajukan (SPM-TU) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 10. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.26/800/Setda/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.832.662,-(lima ratus empat puluh tiga

hal **58** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)
selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian
uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti
pengeluaran untuk belanja minum, BBM, jasa sewa meja kursi/tenda ;

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.40/SPP/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan (UP) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPP-TU No.49/800/TU/2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.70/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.69/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi Drs H. SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengeluaran untuk belanja minum, BBM, jasa sewa meja kursi/tenda ;
12. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD, SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011,

hal 59 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs.H.SALADIN HASAN telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 1.633.123.300,-(satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sertus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

13. Bahwa benar saksi Drs.H.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 209.234.500,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, maka minum tamu sebesar 696.367.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.138.550.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 92.903.800,-(sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 182.831.000,-(sertus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 274.437.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
14. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011, saksi ADIL PARADI,SIP telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 385.274.280,-(tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
15. Bahwa benar saksi ADIL PARADI,SIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 25.692.000,-(dua puluh lima juta

hal 60 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka minum tamu sebesar 66.370.500,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.18.150.000,-(delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 29.323.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 22.088.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17.190.000,-(tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

16. Bahwa benar MUHAMMAD alias MEMET pernah meminjam uang kepada pihak ketiga untuk kegiatan Sekretariat Daerah Dompu yang tidak tersedia dananya;
17. Bahwa benar dari hasil pencairan dana Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 telah digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga ;
18. Bahwa benar MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara telah membuat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan kegiatan (fiktif) ;
19. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara No. SR-831/PW23/5/2013 tanggal 27 Desember 2013, atas Pengelolaan Keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Dompu tahun 2011 jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

hal **61** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (2) ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (**natuurlijk persoon**) sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan**

hal 62 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt** yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur "setiap orang" telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun

hal **63** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata **"dapat"** sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 13.511.081.895,-(tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;

hal **64** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN(Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 Pebruari 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Pebruari 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 23 Pebruari 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.HSALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 7 Maret 2011

hal **65** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU nihil, Drs.SALADIN HASAN selaku KPA terbitkan (SPM-TU) atas penggunaan dana sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban(SPJ) penggunaan uang TU dan bukti-bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh Drs.HSALADIN HASAN selaku KPA mengetahui/menyetujui untuk pengeluaran belanja makan, BBM, dan jasa sewa meja, kursi/ternda, pada tanggal 5 April 2011 telah mengajukan (SPM-TU) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.26/800/Setda/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.832.662,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.HSALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, pada tanggal 12 Mei 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.40/SPP/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada

hal **66** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),pada tanggal 14 Juni 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU No.49/800/TU/2011 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.70/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.69/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp. 411.000.000,-(empat ratus sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Drs H.SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011, Drs.H.SALADIN HASAN telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 1.633.123.300,-(satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 209.234.500,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, maka minum tamu sebesar 696.367.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.38.800.000,-

hal 67 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.138.550.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 92.903.800,-(sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 182.831.000,-(sertus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 274.437.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011, saksi ADIL PARADI,SIP telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 385.274.280.-(tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), pada periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 25.692.000,-(dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka minum tamu sebesar 66.370.500,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.18.150.000,-(delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 29.323.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 22.088.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17.190.000,-(tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERHAN FADILAH, saksi NUR NANINGSH, menerangkan bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda tahun 2011 atas persetujuan Drs. SALADIN HASAN atau inisiatif

hal 68 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri meminjam uang kepada saksi-saksi tersebut dengan alasan keperluan dinas yaitu untuk membiayai kegiatan Sekda yang dananya belum tersedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, dan saksi ALFONS, menerangkan bahwa pernah menanda tangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, biaya makan minum dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas, yang membuat stempel rumah makan Rinjani, kemudian digunakan dalam kwitansi pertanggungjawaban pengeluaran anggaran makan minum, dan menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan

hal 69 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sah (fiktif) dan menanda tangani pertanggungjawaban yang tidak sah(fiktif), bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **melawan hukum, selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **"secara melawan hukum " terpenuhi ;**

Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

hal 70 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bendahara Sekda meminjam uang kepada sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah total utang pokok ditambah jasa pinjaman sebesar Rp.

hal 71 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar oleh MUHAMMAD alias MEMET melalui MUH.SAIDI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN, menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jasa pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, saksi ASRY DILIYANTI dan ALFONS, menerangkan bahwa pernah menanda tangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, makan minum dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011, yang menanda tangani pertanggungjawaban yang tidak sah(fiktif), Terdakwa seharusnya menguji kebenaran dokumen materil surat-surat bukti sebelum mempertanggungjawabkannya dengan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,Spt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan

hal 72 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang menanda tangani pertanggungjawaban yang tidak sah(fiktif), maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat apabila dinyatakan memperkaya orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memperkara orang lain, dengan demikian "**unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

hal 73 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;**

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**" cukup dinilai dari **kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

hal 74 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bendahara Sekda meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah total utang pokok ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar oleh MUHAMMAD alias MEMET melalui MUH.SAIDI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN, menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jasa pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, saksi ASRY DILIYANTI dan ALFONS, menerangkan bahwa

hal 75 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanda tangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, makan minum dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran baik inisitif sendiri maupun atas disposisi dari Drs.H.SALADIN HASAN, menggunakan anggaran Sekda Dompu tahun 2011 untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011, telah menanda tangani dan mengesahkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, dengan tidak sah (fiktif) yang dibuat oleh MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda Dompu tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011, yang menanda tangani pertanggungjawaban yang tidak sah(fiktif), Terdakwa seharusnya menguji kebenaran dokumen materil surat-surat bukti sebelum mempertanggungjawabkannya dengan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan

hal 76 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang menanda tangani pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif), maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** terpenuhi ;

Ad. 3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;**

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan** " dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun

hal 77 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 13.511.081.895,-(tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Anggaran untuk kegiatan rutin

hal 78 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 Pebruari 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Pebruari 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga

hal 79 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 23 Pebruari 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.H.SALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 7 Maret 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada Drs. H.SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU nihil, Drs.SALADIN HASAN selaku KPA terbitkan (SPM-TU) atas penggunaan dana sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban(SPJ) penggunaan uang TU dan bukti-bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh Drs.HSALADIN HASAN selaku KPA mengetahui/menyetujui untuk pengeluaran belanja makan, BBM, dan jasa sewa meja, kursi/ternda, pada tanggal 5 April 2011 telah mengajukan (SPM-TU) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.26/800/Setda/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-

hal 80 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.832.662,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.HSALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, pada tanggal 12 Mei 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.40/SPP/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),pada tanggal 14 Juni 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU No.49/800/TU/2011 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.70/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.69/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp. 411.000.000,-(empat ratus sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Drs H.SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;

hal **81** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011, Drs.H.SALADIN HASAN telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 1.633.123.300,-(satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sertus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 209.234.500,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, maka minum tamu sebesar 696.367.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.138.550.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 92.903.800,-(sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 182.831.000,-(sertus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 274.437.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011, saksi ADIL PARADI,SIP telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 385.274.280,-(tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), pada periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 25.692.000,-(dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka minum tamu sebesar 66.370.500,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah),

hal 82 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum kegiatan sebesar Rp.2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.18.150.000,-(delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 29.323.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 22.088.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17.190.000,-(tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERHAN FADILAH, saksi NUR NANINGSH, menerangkan bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda tahun 2011 atas persetujuan Drs. SALADIN HASAN atau inisiatif sendiri meminjam uang kepada saksi-saksi tersebut dengan alasan keperluan dinas yaitu untuk membiayai kegiatan Sekda yang dananya belum tersedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, dan saksi ALFONS, menerangkan bahwa pernah menanda tangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, biaya makan minum dan pembelian bahan bakar minya (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah

hal 83 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas, yang menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011, yang menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah(fiktif), maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **melawan hukum dengan menyalah gunakan kewenangan, selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

hal 84 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "**kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,**

hal 85 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas : menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dibidang rumah tangga Kepala Daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitas pelayanan jamuan

hal **86** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah total utang pokok ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar oleh MUHAMMAD alias MEMET melalui MUH.SAIDI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN, menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jasa pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa ARIFIN,S.Sos selaku Bendahara tahun 2010 dan MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara tahun 2011, pernah meminjam uang atas nama Pemerintah Daerah Dompu untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli NGATNO,SE ahli dari BPKP Perwakilan NTB dalam laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perhitungan kerugian

hal **87** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Dompu pada sekretariat daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, membayar, menata usahakan, dengan melawan hukum membuat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana dengan tidak sah (fiktif) dan menggunakan dana untuk membayar utang-utang Sekretariat Daerah Dompu pada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BUDIYANTO,Spt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu sejak bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011, telah menanda tangani dan mengesahkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dengan tidak sah (fiktif) yang dibuat oleh MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda Dompu tahun 2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas **Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

hal **88** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan juga dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

hal **89** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3, Majelis berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang dari perbuatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adil apabila Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah

hal 90 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun

hal **91** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa BUDIYANTI, Spt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Mei 2011 s.d Desember 2011, yang mengesahkan dan menanda tangani surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif), bersama-sama Drs.H.SALADIN HASAN, diangkat sebagai Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Sekretariat Kabupaten Dompu periode 1 Januari 2011 s.d 16 September 2011, yang memerintahkan Bendahara untuk menggunakan anggaran Sekda Dompu untuk membayar kepada pihak ketiga dan mengetahui/menyetujui kwitansi serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif) dan digantikan oleh ADIL PARADI, SIP selaku Plh Kuasa Pengguguna Anggaran (KPA) periode tanggal 17 September 2011 s.d 31 Desember 2011 juga mengesahkan dan menyetujui serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif), serta MUHAMMAD NOOR, SE selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Januari 2011 s.d Mei 2011 yang mengetahui dan mengesahkan pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif), serta MUHAMMAD, SE alias MEMET, yang menggunakan anggaran untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif), sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d Desember 2011 sebelum diajukan ke Dinas

hal 92 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dipertanggungjawabkan oleh MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda Dompu tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan dalam hal "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah "jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Drs.H.SALADIN HASAN, diangkat sebagai Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Sekretariat Kabupaten Dompu periode 1 Januari 2011 s.d 16 September 2011, menanda tangani surat permintaan pencairan (SPP) serta menyetujui pencairan dana dan digantikan oleh ADIL PARADI,SIP selaku Plh Kuasa Pengguguna Anggaran (KPA) periode tanggal 17 September 2011 s.d 31 Desember 2011, serta MUHAMMAD NOOR,SE selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Januari 2011 s.d Mei 2011 bersama BUDIYANTI,Spt selaku Kepala Sub

hal **93** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Mei 2011 s.d Desember 2011, yang mengesahkan dan menanda tangani surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara Sekda yaitu MUHAMMAD,SE alias MEMET sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d Desember 2011 sebelum diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu mengesahkan pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif) dilakukan dalam kurung waktu antara bulan Mei 2011 s/d Desember 2011, merupakan perbuatan berlanjut, maka "beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan" dengan demikian "secara berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) dan *onsltlaag van alle rechtvervolging* atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Terdakwa dan pembelaan (*plaidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

hal 94 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 3 **dapat** dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar yang **diperoleh** oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah udah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ";

hal **95** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak memperoleh sesuatu, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada tanggung jawab terdakwa dalam kapasitasnya saat menjalankan tugasnya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana), SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;

hal 96 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompus tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselsaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;

hal 97 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 1(satu) Lembar diposisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggal; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah)

hal 98 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 bh handuk, 10 bh odol, 10 bh sandal, 10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 ktk tisu 5 bh hands wash, 5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000, di toko kita , belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000. total 32.460.000,-;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum , 10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajain 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus : 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8

hal 99 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua, 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;

- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand, 4 bh, 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita, : 500.000 10 terop, 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 *Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum: 12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering : 4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi, disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001, tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001, tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;

hal 100 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

hal 101 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt**, tindak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primiar ;
3. Menyatakan terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
 - 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
 - 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;

hal **102** dari **108** hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselesaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;

hal 103 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar disposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggal; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lekay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lekay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung

hal 104 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 bh handuk, 10 bh odol, 10 bh sandal, 10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 ktk tisu 5 bh hands wash, 5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan, 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000, di toko kita, belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000. total 32.460.000,-;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000, 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum, 10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar, 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering, 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus : 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000.000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah)

hal 105 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua, 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 sct gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;

- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand, 4 bh, 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita, : 500.000 10 terop, 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 *Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum: 12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering : 4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi, disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001, tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi diposisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001, tgl 6 April 2011

hal 106 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR



sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN tanggal 6 April 2015, oleh kami TRI HASTONO, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H. dan FATHURAUZI, S.H,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IRFANULLAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram dengan dihadiri oleh JOKO SURYANTO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI HASTONO, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H.

FATHUR RAUZI, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

IRFANULLAH,S.H.

hal 108 dari 108 hal, Put. No.07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR